

**KEBOLEHAN MENGGUGURKAN KANDUNGAN HASIL
PEMERKOSAAN MENURUT PANDANGAN YUSUF AL- QARDAWI**

SKRIPSI

Oleh:

DINUL HAQ

NIM. 1710101050



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
1443 H / 2022 M**

**KEBOLEHAN MENGGUGURKAN KANDUNGAN HASIL
PEMERKOSAAN MENURUT PANDANGAN YUSUF AL- QARDAWI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Kerinci Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

DINUL HAQ
NIM. 1710101050

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
1443 H / 2022 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DINUL HAQ

NIM : 1710101050

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Alamat : Kebolehan Menggugurkan Kandungan Hasil
pemeriksaan Menurut Pandangan Al-Yusuf

Qardawi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul ***Kebolehan Menggugurkan Kandungan Hasil pemeriksaan Menurut Pandangan Yusuf al-Qardawi***, adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sungai Penuh, Mei 2022

Yang menyatakan



DINUL HAQ
NIM. 1710101050

H. Muhammad ridha, Lc., MA.
Naidarti, M.Sy.
DOSEN (IAIN) KERINCI

Sungai Penuh, Mei 2021

Kepada Yth,
Bapak Dekan Syariah IAIN Kerinci
Di
Sungai Penuh

NOTA DINAS

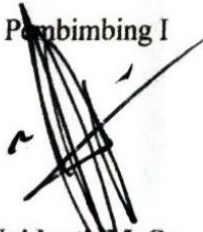
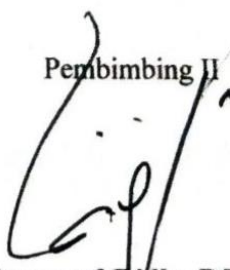
Assalamu'alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara **DINUL HAQ**, dengan **NIM. 1710101050** yang berjudul **“Kebolehan Menggugurkan Kandungan Hasil pemerkosaan Menurut Pandangan Yusuf al-Qardawi”** telah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Ekonomi (Muamalah) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, kiranya dapat diterima dengan baik. Demikianlah kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Negera.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

Pembimbing I  <u>Naidarti, M. Sy</u> NIP. 19710109 200312 2 003	Pembimbing II  <u>H. Muhammad Ridha DS, Lc., M.A</u> NIP.19760406 200501 1 009
--	--



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22144 Pos 37112

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasahkan oleh Sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada tanggal 15 Maret 2022 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah IAIN Kerinci

Sungai Penuh, Mei 2022

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

Ketua Sidang

H. Muhammad Ridha DS, Lc., M.A

NIP. 19760403 200501 1 009

Penguji I

Dr. Hj. Afridawati, M.Ag

NIP. 19710407 200312 2 005

Pembimbing I

Naidarti, M. Sy

NIP. 19710109 200312 2 003

Penguji II

Susi Susanti, MA., HK

NIP. 19870921 202012 2 007

Pembimbing II

H. Muhammad Ridha DS, Lc., M.A

NIP. 19760403 200501 1 009

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Persembahan:

Kupersembahkan karya tulis ini teruntuk kedua orangtua ku Ayah (LUKMAN) dan Ibu (MARYATI) yang telah mendidiku dan berkorban untuk Kelangsungan pendidikan ku hingga saat ini Semoga skripsi ini bisa membangga kan ayah dan bunda, dan Memberi manfaat bagi nusa dan bangsa

Motto:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat. (Q.S. Al-Insan /[76]:2).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

ABSTRAK

DINUL HAQ. 2022. Kebolehan Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardawi. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Pembimbing I: H. Muhammad Ridha, Lc., M.A. Pembimbing II: Naidarti, M.Sy.

Aborsi merupakan salah satu persoalan hukum Islam yang hingga kini masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, terutama terkait kehamilan akibat pemerkosaan. Di satu sisi, Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup janin, sedangkan di sisi lain korban pemerkosaan mengalami penderitaan fisik dan psikologis yang memerlukan perhatian khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Yusuf Al-Qardawi mengenai kebolehan menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan, metode istinbath hukum yang digunakan, serta manfaat dari kebolehan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library legal research*). Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, fatwa Yusuf Al-Qardawi, buku, jurnal, dan berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian pustaka, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf Al-Qardawi pada dasarnya mengharamkan aborsi, namun memberikan keringanan (*rukhsah*) bagi korban pemerkosaan untuk menggugurkan kandungannya dalam kondisi tertentu, terutama sebelum janin berusia empat puluh hari. Kebolehan tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan kondisi darurat yang dialami korban. Metode istinbath hukum yang digunakan adalah pendekatan maqashid al-syari'ah dengan mempertimbangkan prinsip darurat (*al-dharurah*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Kebolehan tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap kondisi psikologis korban serta mencegah dampak yang lebih besar terhadap kehidupan dan masa depannya.

Kata Kunci: Aborsi, Pemerkosaan, Yusuf Al-Qardawi, Istinbath Hukum, Rukhsah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
رَسُولِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ).

Puji dan syukur selalu penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya-Nya kepada kita semua, terutama sekali kepada penulis, sehingga berkat rahmat-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan cukup baik. Shalawat beriring salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW rahmatan lil'alamin. Dalam usaha menyelesaikan Skripsi ini, banyak sumbangsih dari berbagai pihak kepada penulis, maka untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada YTH:

1. Ayahanda dan Ibunda ku tercinta
2. Rektor, Wakil Rektor I, II, dan III, Institut Agama Islam Negeri Kerinci (IAIN) Kerinci.
3. Dekan, Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kerinci (IAIN) Kerinci.
4. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI)
5. Bapak H. Muhammad Ridha Lc, Ma selaku pembimbing I dan Ibu Naidarti, M.Sy selaku pembimbing II yang telah membimbing peneliti dengan baik dan penuh kesabaran hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Kepala Perpustakaan dan Karyawan Perpustakaan IAIN Kerinci yang telah melayani peminjamn buku-buku demi kelancaran penulisan Skripsi penelitian ini.

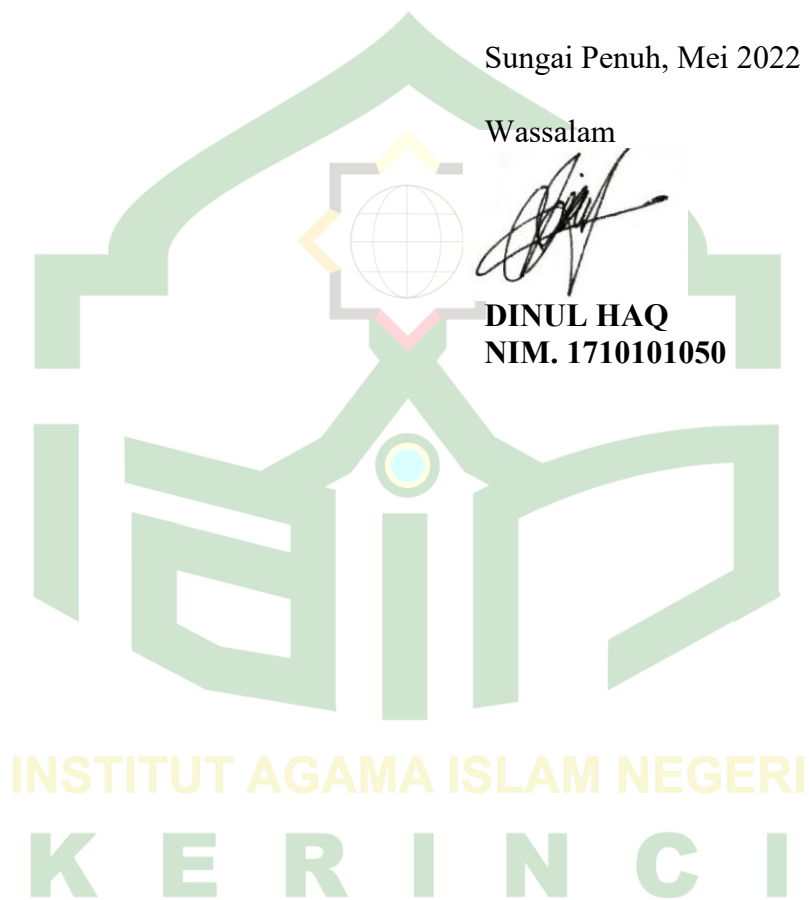
Akhirnya atas segala bantuan dan sumbangsih yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga bisa menjadi karya ilmiah yang bermanfaat untu nusa dan bangsa, penulis do'a kan semoga bantuan pihak yang terlibat mejadi amal di sisi Alloh SWT, amin.

Sungai Penuh, Mei 2022

Wassalam



DINUL HAQ
NIM. 1710101050



KATA PENGANTAR

	Halaman
SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Metode	6
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Menggugurkan Kandungan (Aborsi).....	9
1. Pengertian Menggugurkan Kandungan (Aborsi).....	9
2. Hukum Menggugurkan Kandungan (Aborsi).....	11
3. Faktor-faktor yang memperbolehkan aborsi.....	19
4. Aborsi dalam Kontruksi Hukum Positif.....	21
5. Jenis Aborsi Menurut Islam Dalam Literatur Fikih.....	23
6. Sebab Terjadinya Aborsi	25
7. Dampak Aborsi.....	27
B. Hak Asasi Manusia	28
C. Pemerkosaan	29
1. Pengertian Pemerkosaan.....	29
2. Hakikat Pemerkosaan	30
a. Dilihat dari segi Yuridis Formal.....	30
b. Dilihat dari Segi Teologis.....	32

c. Dilihat dari Segi Sosiologis	35
3. Bentuk-Bentuk Pemerkosaan	36
4. Korban Pemerkosaan.....	37
D. Kehamilan.....	37
1. Pengertian Kehamilan.....	37
2. Proses Kehamilan	38
E. Pendapat Yusuf Al-Qardawi Tentang Hukum Aborsi Hasil Pemerkosaan.....	41
BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN YUSUF AL- QARADAWI TENTANG KEBOLEHAN MENGUGURKAN KANDUNGAN	
A. Biografi Yusuf al-Qaradawi	44
B. Pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang Kebolehan Mengugurkan Kandungan	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pandangan Yusuf Al-Qardawi Terkait Kebolehan Mengugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan.....	50
B. Analisis Metode Istisbat Hukum Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Kebolehan Aborsi Akibat Pemerkosaan.....	54
C. Manfaat Diperbolehkannya Melakukan Aborsi Hasil Pemerkosaan Menurut Yusuf Al-Qardhawi	59
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu terminasi dini (pengguguran kandungan) secara konsisten menjadi isu yang tidak pernah ditutup-tutupi dan semakin liar. Karena banyak kasus bayi dan janin ditemukan dalam kantong plastik yang dibuang dan meningkatnya kasus jumlah kematian remaja yang disebabkan oleh perbuatan pengguguran kandungan (aborsi). Meskipun aborsi dini ditolak oleh undang-undang, sebenarnya ada 2,3 juta wanita yang melakukan aborsi (Kompas, 3, 2021). Masalahnya adalah bahwa setiap pelaku aborsi memiliki alasan tersendiri dibali tindakan aborsi yang dilakukannya, minsalnya alasan medis, hamil diluarnikah, ekonomi, dan pemerkosaan.

Larangan menggugurkan kandungan, membuat para pelakunya melakukan pengguguran dengan berbagai tindakan pengguguran kandungan yang berbahaya, baik melalui dukun beranak, praktek medis ilegal, atau melalui obat-obatan yang akhirnya menyebabkan kematian. Informasi WHO menyatakan bahwa 15-setengah dari kematian ibu disebabkan oleh pengguguran kandungan. WHO menilai ada 4,2 juta terminasi dini setiap tahun, 750.000-1,5 juta dilakukan di Indonesia, 2.500 di antaranya berakhir dengan kematian (Wijono). Tinjauan Kesejahteraan Keluarga (SKRT) tahun 1995: terminasi dini menyumbang 11,1% terhadap kematian ibu, sedangkan menurut Rosenfield dan Fathalla (1990) adalah 10% (Wijono, 2000).

Praktek pengguguran kandungan di Indonesia sebenarnya terjadi diberbagai wilayah di Indonesia, baik di kota besar maupun di desa-desa terpencil. Seperti adanya kasus praktek aborsi ilegal yang di ungkap oleh polda metro jaya tanggal 20 september 2020 di Jalan Percetakan Negara Iii Jakarta Pusat, klinik ilegal tersebut telah menggugurkan 32.760 janin terhitung sejak bulan maret tahun 2017. Selain itu praktek serupa juga grebek polisi dikawasan Raden Saleh yang telah melakukan pengguguran kandungan pada 26.638 pasien (Suhati dan Saputra, 2020). Praktek pengguguran kandungan tidak hanya terjadi di pulau jawa saja, tetapi juga terjadi di sumatra seperti kejadian yang terjadi di Kabupaten Kerinci, tepatnya tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 15.30 WIB Warga Desa Pasar Senen Siulak dikejutkan dengan penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki yang kondisinya sudah sudah tidak bernyawa lagi di bibir sungai Batang Merao (Jambi Tribunnews.com, 07/03/2022).

Kita secara keseluruhan kiranya menyadari bahwa pengangkatan janin atau pengguguran kandungan dilarang oleh undang-undang, ada beberapa pasal dalam KUHP yang diidentikkan dengan terminasi dini, khususnya pasal 229, 341, 342, 343, 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Membahas teknik membangun hukum, maka pada saat itu tidak akan pernah lepas dari pedoman u'uliyah, standar fiqhiyah, serta maqāṣid al-Syariah. Karena dengan ketiga hal tersebut peneliti mampu dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. yang jika tidak dimanfaatkan peneliti akan sulit untuk melacak tempat kebenaran pada ujung yang sah.

Pengeluaran janin (*early termination*), pengeluaran janin yang dalam bahasa Arab adalah al-ijhād atau isqāt alhamli; (seperti yang ditunjukkan oleh Dr. Muhammad Ali al-Bārr adalah datangnya tukik dari perut sebelum 20 minggu (Al-Bar, 1985:10). Sementara itu, menurut Shalāh Karīm (1976:77) al-ijhād atau kehamilan pengangkatan janin adalah berakhirnya kehamilan sebelum minggu ke-28 Dalam Rujukan Kata Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga ditegaskan bahwa kata terpotong terdiri dari dua kosa kata: dipotong pendek dan perut. dipotong pendek berarti menyebabkan (mengumumkan) terminasi dini atau dengan sengaja mengeluarkan bayi secara gegabah.

Menurut beberapa peneliti, penghentian dini adalah sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah swt., mengingat untuk situasi ini implikasinya diingat untuk klasifikasi membunuh jiwa manusia, dan diingat untuk kelas dosa besar. sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Tahābi dalam kitabnya "Al-Kabāir.", bahkan beliau memiliki tempat dengan klasifikasi dosa besar kedua (al-Zahabi, 2007:23), hal ini sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Allah swt. di QS. an-Nisa'/4:93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya (Q.S Annisa [4] :93).

Ayat diatas menjelaskan larangan membunuh, apalagi membunuh janin dengan sengaja, lalu, bagaimana halnya untuk pengguguran kandungan hasil

pemeriksaan, apakah hal itu termasuk kedalam dosa besar juga sebagaimana yang dilarang oleh Allah swt. Lalu, bagaimana terhadap wanita korban pemeriksaan, apakah boleh ia menggugurkan kandungannya? Hal ini sangat menarik untuk diteliti, mengingat kedua aspek antara membolehkan dan tidak membolehkan menggugurkan kandungan bagi korban pemeriksaan ini, maka sangat penting dilakukan penelitian ini sebagai dasar hukum, dan pertimbangan bagi para korban pemeriksaan, dalam hal tindakan yang harus dipilih terhadap janin yang dikandungnya. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kepustakaan (*library Base Research*) dengan judul: **Kebolehan Menggugurkan Kandungan Hasil pemeriksaan Menurut Pandangan Yusuf Qardawi.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Adanya tindak kejahatan berupa pemeriksaan
2. Adanya korban pemeriksaan yang akhirnya yang akhirnya dinyatakan hamil
3. Maraknya praktik pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh oknum tertentu.
4. Adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kebolehan menggugurkan kandungan khususnya terkait *Rukhsah* nya.

5. Adanya jalan tengah yang diberikan oleh Yusuf Al-qardawi terhadap perbedaan pendapat tentang kebolehan menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan.

C. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan tidak keluar dari pokok bahasan penelitian maka peneliti membatasi permasalahan ini pada kebolehan menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan menurut pandangan yusuf qardawi.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan yusuf Al-Qardawi terkait kebolehan menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan?
2. Bagaimana metode Istinbat Hukum Yusuf Al-Qardawi mengenai kebolehan aborsi hasil pemerkosaan?
3. Apa manfaat dari diperbolehkannya melakukan aborsi hasil pemerkosaan Yusuf Al-Qardawi?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan yusuf Al-Qardawi terkait kebolehan menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan.
2. Untuk mengetahui metode Istinbat Hukum Yusuf Al-Qardawi mengenai kebolehan aborsi hasil pemerkosaan.

3. Untuk mengetahui manfaat dari diperbolehkannya melakukan aborsi hasil pemerkosaan Yusuf Al-Qardawi.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya kebolehan menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan menurut pandangan Yusuf al-Qardawi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat kebolehan menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan menurut pandangan Yusuf al-Qardawi.
3. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan rujukan dan pertimbangan bagi peneliti berikutnya dalam memahami wawasan hukum Islam khususnya dalam bidang ahwal al-syaksiah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2020:74) metode penelitian merupakan proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati dan mencari jawaban, dan merupakan suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian. Kejelasan metode penelitian sangat di perlukan untuk mencapai tujuan penelitian, oleh sebab itu dalam mencapai tujuan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum secara kepustakaan (*Library Legal Research*) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum,

dan doktrin hukum guna menjawab hukum yang dihadapi. Penelitian ini mengkaji kebolehan menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan menurut pandangan Yusuf al-Qardawi.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya (Sugiyono, 2020:76). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an, Hadist, Qiyas, dan Ijtimaq Ulama.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti lakukan dengan metode (*Library Research*). Metode kepustakaan (*Library Research*) adalah pengumpulan data berupa teori-teori dengan mencari data-data yang bersumber dari buku-buku, jurnal, majalah kepustakaan lain (Sugiyono, 2020:76). Data kepustakaan yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an, Hadist, Qiyas, dan Ijtimaq Ulama.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sadalah dengan teknik dokumentasi (*Documentation*). Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat subjek atau orang lain tentang subjek (Sugiyono, 2020:77). Dokumen dalam penelitian ini berupa photo kegiatan wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa informan.

4. Analisis Data

Analisis data data dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data sekunder, maka data yang diperoleh kemudian dipilih dan di analisis secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan suatu kesimpulan dalam penelitian ini. Analisis deskritif dalam penelitian ini adalah menjelaskan kebolehan dan alasan yang menyebabkan kebolehan menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan menurut pandangan Yusuf Al-Qardawi sebagai bentuk studi tinjauan hukum Islam.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Menggugurkan Kandungan (*Aborsi*)

1. Pengertian Menggugurkan Kandungan (*Aborsi*)

Menurut al-Albar (1985:10) menggugurkan kandungan (*aborsi*) berarti bahwa keluarnya janin dari kandungan ibunya sebelum mencapai usia 20 minggu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *Oborsi* adalah menggugurkan kandungan (Chulsum, 2014:10). Menurut Putra (2021:7) menggugurkan kandungan (*aborsi*) dalam bahasa arabnya disebut *al-ijhād* (الاجهاض) atau *isqāt al-al-ijhād* (الاجهاض) yaitu merupakan sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah swt, hal ini karena secara tidak langsung termasuk dalam membunuh jiwa manusia, dan hal tersebut termasuk dalam dosa besar.

Digolongkan kedalam dosa besar, sejalan dengan firman Allah swt:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya (Q.S. Annisa/[4]:93).

Abortus berasal dari bahasa latin yang berarti keguguran kandungan sebelum waktunya. Pengertian aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum usia kehamilan 20 minggu atau belum mencapai lima bulan kehamilan, dengan berat mudigah kurang dari 500 gram (Ningratri, 2010:13). Pada dasarnya kata *abortus* dalam bahasa latin artinya sama dengan

kata aborsi dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata *abortion* dalam bahasa Inggris. Jika ditelusuri dalam kamus Inggris-Indonesia, kata *abortion* memang mengandung arti keguguran anak.

Definisi aborsi adalah pengeluaran buah kehamilan dimana buah kehamilan itu tidak mempunyai kemungkinan hidup diluar kandungan. Sedangkan ilmu kedokteran memberikan pengertian bahwa janin yang lahir dengan berat badan yang sama atau kurang dari 500-gram tidak mungkin hidup diluar kandungan, meskipun ada laporan kedokteran yang menyatakan bahwa ada janin di bawah 500-gram yang dapat hidup. Karena janin dengan berat 500-gram sama dengan usia kehamilan 20 minggu, maka kelahiran janin di bawah 20 minggu tersebut sebagai aborsi.

Ada negara tertentu yang memakai batas 1000-gram sebagai aborsi, menurut undang-undang di Indonesia, kematian janin dibawah 1000-gram tidak perlu dilaporkan dan dapat dikuburkan diluar Tempat Pemakaman Umum (Ide, 2012:71).

Aborsi dalam literatur Fikih berasal dari bahasa arab al-ijhadh, merupakan mashdar dari al-ajhadha atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan tidak sempurna dalam penciptaannya. Secara bahasa juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan secara bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (*isqath*), membuang (*tharh*), melampar (*ilqaa'*), dan melahirkan dalam keadaan mati (*imlaash*)

(Ansor, 2006:32). Pengertian aborsi menurut para ahli fikih seperti yang dijelaskan oleh Ibrahim Al-Nakhai: “Aborsi adalah pengguguran janin dari rahim ibu hamil baik sudah berbentuk sempurna atau belum”. Begitu juga menurut Abdul Qadir Audah, “Aborsi ialah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan janin dari rahim ibu”. Sementara menurut Al-Ghazali, aborsi adalah pelenyapan nyawa yang ada didalam janin, atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (*al-maujud al-hashil*), jika tes urine ternyata hasilnya positif, itulah awal dari suatu kehidupan. Dan jika dirusak, maka hal itu merupakan pelanggaran pidana (*jinayah*) (Audah, 2006:34).

2. Hukum Menggugurkan Kandungan (Aborsi)

Sebagian ulama memperketat masalah aborsi dan melarangnya meskipun janin masih berusia satu hari. Bahkan ada juga yang mengharamkan tindakan orang yang mencegah terjadinya kehamilan karena disengaja, baik pencegahan itu dilakukan oleh suami maupun istri. Mereka berdalil dengan sebagian hadits yang menyebut ‘*azal* (mengeluarkan Dzakar dari vagina saat terjadi ejakulasi) sebagai pembunuhan secara sembunyi-sembunyi. Karena itu, tidak diragukan lagi bahwa aborsi mutlak haram. Namun ada juga ulama yang menghalalkan aborsi secara mutlak. Baghdadi (1998:127-128) berpendapat bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum atau sesudah ruh atau nyawa ditiupkan.

a. Hukum Aborsi Setelah di Tiupkan Ruh Pada Janin

Para ulama sepakat akan keharaman aborsi yang dilakukan setelah ditiupkannya ruh. Sebagian ulama berbeda pendapat Kapan ditiupkannya ruh pada janin, ada yang mengatakan setelah 4 bulan masa kehamilan, atau setelah usia kehamilan itu berusia 120 hari, ada juga yang berpendapat setelah janin berusia 40-42 hari.

Hal itu berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

Firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar (Q.S Al-Isra/[17]:31).

Dan,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan (Q.S Al-Isra/[17]:33).

Dan,

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ۖ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۖ

dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh (Q.S At-Takwir/[81]:8-9).

Dalil bersumber dari hadis:

"Sesungguhnya setiap kamu terkumpul kejadiannya dalam perut ibumu selama 40 hari dalam bentuk 'nuthfah'; kemudian dalam bentuk 'alaqah' selama itu pula, kemudian dalam bentuk 'mudghah' selama itu pula, kemudian ditiupkan ruh kepadanya." (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, dan Tirmidzi)

Perbuatan menggugurkan janin yang ada didalam kandungan ibunya yang dilakukan dengan sengaja tanpa adanya alasan kedaruratan (*Rukhshah*) menurut mayoritas ulama menyatakan bahwa perbuatan tersebut diharamkan dan termasuk kedalam perbuatan dosa besar. Begitu juga halnya perbuatan aborsi yang dilakukan pada kasus bukan korban pemerkosaan pada dasarnya adalah perbuatan terlarang, pelarangan berlaku dari terjadinya pembuahan oleh sperma pada sel telur yang meliputi beberapa tahapan perkembangan mulai dari 'alaqah, Mudgah dan terus berkembang hingga menjadi manusia yang sempurna yang haknya harus di homati meskipun ia hasil dari hubungan yang dilarang oleh Allah swt seperti perzinahan (Qardawi, 1995: 44).

b. Hukum aborsi sebelum ditiupkannya ruh

Hukum aborsi sebelum ditiupkannya ruh para ulama fiqih berbeda pendapat jika aborsi dilakukan sebelum ditiupkannya ruh pada janin. Sebagian memperbolehkan dan sebagiannya mengharamkannya. Pendapat

yang mengharamkan aborsi sebelum peniupan ruh antara lain adalah pendapat Ibnu Hajar (wafat 1567 M) dalam kitabnya At Tuhfah, pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya' Ulumiddin dan pendapat Mahmud Syaltut (mantan Rektor Universitas Al Azhar Mesir) yang berpendapat bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur) maka aborsi adalah haram, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya (Hasan,1995:57). Akan makin jahat dan besar dosanya, jika aborsi dilakukan setelah janin bernyawa, dan akan lebih besar lagi dosanya kalau bayi yang baru lahir dari kandungan sampai dibuang atau dibunuh.

Disisi lain terdapat pula pendapat yang membolehkan aborsi sebelum ditiupkan ruh. Sebagian fuqoha' ada yang membolehkan aborsi apabila usia janin belum berusia 120 hari. Pendapat ini sesuai dengan riwayat yang lebih masyhur bahwa pada saat itu telah ditiupkan ruh ke dalam tubuh janin. Muhammad Ramli (w. 1596 M) membolehkan aborsi sebelum ditiupkannya ruh dengan alasan belum adanya makhluk bernyawa. Meskipun ada pula yang memandangnya makruh, dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan.

c. Hukum Menggugurkan Kandungan sebab diperkosa

Terkati dengan menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan, maka perlu diketahui kasus mengenai hal tersebut, ada beberapa kasus yang terjadi di sebuah Negara yaitu tepatnya di Bosnia Herzegovina. Sejumlah saudara

kaum muslim disana ketika mengetahui kedatangan syeikh Muhammad al Ghazali dan Syeikh Yusuf al Qardhawi, mereka lalu mengajukan sebuah pertanyaan yang disampaikan secara malu-malu oleh lisan para remaja putri yang telah diperkosa oleh sejumlah tentara Serbia yang durhaka dan bengis, yang tidak memelihara kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian, dan tidak menjaga kehormatan dan harkat manusia.

Akibat perilaku mereka yang penuh dosa (pemeriksaan) itu maka gadis banyak gadis muslimah yang hamil sehingga menimbulkan perasaan sedih, takut, malu, serta merasa rendah diri dan hina. Karena itulah mereka menanyakan perihal tersebut dan semua ahli ilmu: apakah yang harus mereka lakukan terhadap tindak kriminalitas beserta akibatnya ini? Apakah syara' memperbolehkan mereka menggugurkan kandungan yang terpaksa mereka alami ini? Kalau kandungan itu dibiarkan hingga si janin dilahirkan dalam keadaan hidup, maka bagaimana hukumnya? Dan sampai mana tanggung jawab sang ibu?

Hal ini kiranya perlu sebuah penjelasan dan perlu ditegaskan bahwa saudara-saudara perempuan kita, mereka itu tidak menanggung dosa sama sekali terhadap apa yang terjadi pada diri mereka, selama sudah berusaha menolak dan memerangnya, kemudian mereka dipaksa di bawah acuan senjata dan di bawah tekanan kekuatan yang besar. Maka apakah yang dapat diperbuat oleh para perempuan-perempuan tersebut yang tidak punya kekuatan di hadapan para penawan atau pemenjara yang bersenjata lengkap

yang tidak takut kepada Sang Pencipta dan tidak menaruh belas kasihan kepada makhluk? Allah sendiri telah menetralisasi dosa (yakni tidak menganggap dosa) dari orang terpaksa dalam masalah yang lebih besar daripada zina, yaitu kekafiran (Qardawi, 1999:34) dan mengucapkan Firman-Nya:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar (Q.S An- Nahl/[16]:106).

Bahkan al Qur'an mengampuni dosa orang yang dalam keadaan darurat, meskipun ia masih punya sisa kemampuan lahiriah untuk berusaha, hanya saja tekanan kedaruratan lebih kuat. Allah berfirman setelah menyebutkan macam-macam makanan yang diharamkan.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠٦﴾

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S Al-Baqarah/[2]:173).

Dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالتَّسْيِئَاتِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

"Dimaafkan dari umatku kesalahan (tanpa sengaja), lupa dan keterpaksaan" (HR. Ibnu Majah)

Karena itu dihimbau kepada para pemuda-pemuda muslim agar mendekatkan diri kepada Allah dengan menikahi salah seorang dari wanita-wanita tersebut, karena kasihan terhadap keadaan mereka sekaligus mengobati luka hati mereka yang telah kehilangan sesuatu yang paling berharga sebagai wanita terhormat dan suci, yaitu kegadisannya. Adapun menggugurkan kandungan, maka pada dasarnya hal itu terlarang, semenjak bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan, yang dari keduanya muncul makhluk yang baru dan menetap didalam tempat menetapnya yang kuat didalam Rahim (Qardawi, 1999:36).

Inilah hukum yang dipilih untuk keadaan normal, yaitu tetap mempertahankan janin tersebut, meskipun dari hasil hubungan yang tidak diinginkan. Namun ada beberapa fukaha yang memperbolehkan menggugurkan kandungan asalkan belum berumur empatpuluh hari, berdasarkan sebagian riwayat yang mengatakan bahwa peniupan ruh terhadap janin itu terjadi pada waktu janin berusia empat puluh atau empat puluh hari (Ribat, 2014:309-346). Kemudian ada beberapa fukaha yang memperbolehkan menggugurkan kandungan sebelum berusia seratus dua puluh hari, berdasarkan riwayat yang masyur bahwa peniupan ruh pada janin terjadi pada waktu tersebut.

Tetapi pendapat yang dipandang kuat adalah pendapat telah disebutkan sebagai pendapat pertama di atas, meskipun dalam keadaan udzur

tidak ada halangan untuk mengambil salah satu diantara dua pendapat terakhir tersebut. Apabila udzurnya semakin kuat, maka Rukhshahnya semakin jelas, dan apabila hal itu terjadi sebelum berusia empat puluh hari maka yang demikian lebih dekat kepada rukhshah (kemurahan/kebolehan) (Zullum, 1998:45). Selain itu, tidak diragukan lagi pemerkosaan dari musuh yang kafir dan durhaka, yang melampaui batas dan pendosa, terhadap wanita muslimah yang bersih dan suci, merupakan udzur yang kuat bagi si muslimah dan keluarganya karena ia sangat membenci terhadap janin hasil pemerkosaan tersebut serta ingin terbebas dari padanya. Maka ini merupakan rukhshah yang difatwakan karena darurat, dan darurat itu di ukur dari kadar ukurannya.

Meskipun begitu, tetapi ada beberapa fuqaha yang sangat ketat dalam urusan seperti ini, sehingga mereka melarang menggugurkan kandungan meskipun baru berusia satu hari. Bahkan ada pula yang mengharamkan usaha pencegahan kehamilan, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, ataupun dari kedua-duanya, dengan beralasan beberapa hadits yang menamakan *azl* sebagai pembunuhan tersembunyi. Maka tidaklah mengherankan jika mereka mengharamkan pengguguran setelah terjadinya kehamilan. Pendapat terkuat adalah pendapat yang tengah-tengah antara yang memberi kelonggaran dengan memperbolehkannya dan golongan yang ketat yang melarangnya.

Sedangkan pendapat yang mengatakan sel telur wanita setelah dibuahi oleh sel sperma laki-laki telah menjadi manusia, maka yang demikian hanyalah semacam majas (kiasan) dalam ungkapan, karena kenyataannya ia

adalah bakal manusia. Memang benar bahwa wujud ini mengandung kehidupan, tetapi kehidupan itu bertingkat-tingkat dan bertahap, dan sperma sel telur itu sendiri sebelum bertemu sudah mengandung kehidupan, namun yang demikian bukanlah kehidupan manusia yang telah diterapkan hukum kepadanya.

Karena itu Rukhshah terikat dengan kondisi udzur yang muktabar (dibenarkan) , yang ditentukan oleh ahli syara', dokter, dan cendekiawan. Sedangkan yang kondisinya tidak demikian, maka tetaplah ia dalam hukum asal, yaitu terlarang. Maka bagi para wanita muslimah yang mendapatkan cobaan dengan musibah tersebut hendaklah memelihara janin tersebut, sebab menurut syara' ia tidak menanggung dosa. Dengan demikian apabila janin tersebut tetap dalam kandungannya selama kehamilan hingga ia dilahirkan, maka dia adalah anak Muslim.

Sebagaimana sabda nabi:

"Tiap-tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah"(HR Bukhari)

3. Faktor-faktor yang memperbolehkan aborsi

Kehamilan adalah sebuah proses fisiologis meskipun demikian dapat pula mencelakai atau mengganggu kelangsungan kesehatan perempuan yang mengalaminya, oleh karena kehamilan dapat menimbulkan tekanan darah yang tinggi, pendarahan, dan bahkan kematian, bila kehamilan timbul dalam keadaan darurat misalnya berdasarkan pemeriksaan medis, jika keberadaan janin dipertahankan maka jiwa ibu akan terancam, maka tindakan pengguguran kandungan semata-mata untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu, atas tindakan seorang dokter yang terpercaya, maka dalam hal ini diperbolehkan dalam hukum

Islam, dengan berdasarkan pertimbangan bahwa ibunya yang lebih berhak hidup dari pada janinya (Hoediyanto, 2010:293).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, menyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan berdasarkan indikasi darurat ketuntutan tersebut tertuang dalam pasal 32 sama dengan pasal 33 menyatakan adanya indikasi kedaruratan medis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yaitu:

1. Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a) Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
 - b) Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
2. Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar. Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yaitu:
 - a) Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi.
 - b) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketua oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

- c) Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar.
- d) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat keterangan kelayakan aborsi.

Sedangkan aborsi yang dibolehkan salah satunya dikarenakan korban pemerkosaan, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 34 PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Reproduksi, wanita yang menjadi korban pemerkosaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kehamilan akibat pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kehamilan akibat pemerkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian pemerkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan pemerkosaan.

4. Aborsi dalam Kontruksi Hukum Positif

Menurut kontruksi hukum positif Indonesia mengenai hukum aborsi dapat dibagi menjadi menjadi 2 macam diantaranya sebagai berikut:

a. *Abortus Spontaneus* aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun medicinalis semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah, diantaranya yaitu:

- 1) *Abortus Completes* (keguguran lengkap) artinya seluruh hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rongga rahim kosong.
- 2) *Aborsi inklopetus* (bersisa) artinya hanya ada sebagian hasil konsepsi yang dikeluarkan yang tertinggal adalah deci dua dan plasenta.
- 3) *Abortus insipien* (keguguran sedang berlangsung) artinya *abortus* yang sedang berlangsung dengan ostium sudah terbuka dan ketuban yang teraba, dimana kehamilan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
- 4) *Abortus iminen* yaitu keguguran yang membakat akan terjadi dalam hal ini keluarnya fetus masih dapat dicegah dengan memberikan obat-obat hormonal dan anti pasmidica.
- 5) *Missed abortion* yaitu keadaan dimana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih.
- 6) *Abortus habitulis* atau keguguran berulang adalah keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 x atau lebih.
- 7) *Abortus infeksius* dan *abortus septic* adalah abortus yang disertai genital. Kehilangan janin tidak sengaja biasanya terjadi pada kehamilan usia muda (satu sampai tiga bulan). Ini dapat terjadi

karena penyakit antara lain: demam, ginjal, TBC, sipilis atau karena kesalahan genetik.

b. *Abortus Provokatus (indoset abortion)* adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat, ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Aborsi Aficialis Thearapicus* adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, dengan tindakan mengeluarkan janin dari rahim sebelum lahir secara alami untuk menyelamatkan jiwa si ibu kelangsungannya kehamilan dipertahankan menurut pemeriksaan medis.
- 2) *Abortus provokatus criminalis* adalah pengguguran yang dilakukan tanpa indikasi medis untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki (Masrucah dan Aziz, 1999:162).

5. Jenis Aborsi Menurut Islam Dalam Literatur Fikih

Jenis-jenis aborsi menurut Islam dalam literatur Fikih terdapat dalam buku Fikih Islam menurut Maria Ulfah Anshor, jenis-jenis aborsi dibedakan menjadi lima macam yaitu:

a. Aborsi spontan (*al-isqath al-dzaty*)

Aborsi spontan (*al-isqath al-dzaty*), artinya janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar atau gugur dengan sendirinya. Kebanyakan aborsi spontan disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim.

b. Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqath al-dharury/alilajiy*)

Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqath al-dharury/al-ilajiy*), misalnya aborsi dilakukan karena ada indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan. Dalam hal ini yang dianggap lebih ringan resikonya adalah mengorbankan janin, sehingga aborsi jenis ini dalam agama diperbolehkan.

c. Aborsi karena khilaf atau tidak disengaja (*khata'*)

Aborsi karena khilaf atau tidak disengaja (*khata'*), misalnya seorang petugas kepolisian tengah memburu pelaku tindak kriminal ditempat yang ramai pengunjung, karena takut kehilangan jejak polisi menembak penjahat tersebut, tetapi pelurunya nyasar ke ibu hamil sehingga keguguran. Tindakan polisi tersebut tergolong tidak disengaja.

d. Aborsi yang menyerupai kesengajaan (*syibh'amd*)

Aborsi dilakukan dengan cara menyerupai kesengajaan (*syibh'amd*), misalnya seorang suami menyerang istrinya yang tengah hamil yang tengah hamil muda hingga mengakibatkan ia keguguran.

e. Aborsi sengaja dan terencana (*al-'amd*)

Aborsi dilakukan secara sengaja dan terencana (*al-'amd*) misalnya seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud agar kandungannya gugur, atau ia sengaja menyuruh orang lain (dokter, dukun, dan sebagainya) untuk menggugurkan kandungannya. Aborsi sejenis ini dianggap berdosa dan pelakunya dihukum pidana (*jinayat*)

karena melakukan pelanggaran terhadap hak anak manusia (Harun, 2006:7).

6. Sebab Terjadinya Aborsi

Permasalahan yang dihadapi manusia seringkali amat kompleks sehingga menyulitkan seseorang dalam mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang diambil mengandung banyak resiko termasuk pada seseorang yang akan melakukan abortus provocatus terhadap kandungan yang tidak diinginkan. Seperti yang dijelaskan dalam pengertian aborsi adalah keluar sebelum waktunya (keguguran). Isi kandungan yang keluar sebelum waktunya pasti disebabkan oleh beberapa hal yang mengakibatkan kandungan itu gugur. Banyak sekali alasan yang menyebabkan terjadinya aborsi antara lain:

- a. Kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar perkawinan.

Pergaulan bebas dikalangan anak muda menyisakan satu problem yang cukup besar. Angka kehamilan diluar nikah meningkat tajam. Hal itu disebabkan karena anak muda indonesia belum begitu mengenal arti pergaulan bebas yang aman. Hamil di luar nikah jelas merupakan suatu aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Akibat tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat mereka mengambil jalan pintas untuk melakukan aborsi.

b. Alasan-alasan sosio ekonomi

Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani dan rohani) biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Banyak pasangan usia subur miskin yang kurang memperhatikan masalah seputar reproduksi. Mereka tidak menyadari kalau usia subur juga menimbulkan problem lain tanpa bantuan alat-alat kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anggota keluarga mereka bertambah banyak.

c. Alasan anak sudah cukup banyak

Alasan ini sebenarnya berkaitan dengan alasan sosio ekonomis diatas. Terlalu banyak anak seringkali memusingkan orang tua. Apalagi jika kondisi ekonomi keluarga mereka paspasan. Ada kalanya jika terlanjur hamil mereka akan sepakat untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan daripada si anak yang akan dilahirkan nanti terlantar dan hanya menyusahkan keluarga maupun orang lain, lebih baik digugurkan.

d. Alasan belum siap punya anak

Banyak pasangan muda yang tergesa-gesa menikah tanpa persiapan terlebih dahulu, akibatnya hidup mereka pas-pasan, hidup numpang mertua, dsb. Oleh karena itu mereka biasanya mengadakan kesepakatan untuk tidak mempunyai anak terlebih dahulu dalam

jangka waktu tertentu. Jika terlanjur hamil dan betulbetul belum ada persiapan menyambut kelahiran sang anak, mereka dapat menempuh jalan pintas dengan cara menggugurkan kandungannya.

e. Kehamilan akibat pemerkosaan

Pemeriksaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada wanita. Konsekuensi logis dari adanya persetubuhan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban pemerkosaan ini oleh wanita korban pemerkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Korban pemerkosaan juga mengalami trauma pada kehamilan yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh dalam rahimnya. Janin dianggap sebagai obyek yang mati, yang pantas dibuang karena hanya membawa sial saja (Harun, 2006:7).

7. Dampak Aborsi

Abortus Provokatus menimbulkan banyak dampak negatif bagi kesehatan dan keselamatan fisik yang akan dihadapi seorang wanita pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi adalah:

- a. Kematian mendadak karena pendarahan hebat.
- b. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal.
- c. Kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan.
- d. Rahim yang sobek (*Uterine Perforation*).

- e. Kerusakan leher rahim (*Cervical Lacerations*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya.
- f. Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon *estrogen* pada wanita)
- g. Kanker indung telur (*Ovarian Cancer*).
- h. Kanker leher rahim (*Cervical Cancer*).
- i. Kanker hati (*Liver Cancer*).
- j. Kelainan pada ari-ari (*Placenta Previa*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada kehamilan berikutnya.
- k. Menjadi mandul/ tidak mampu memiliki keturunan lagi (*Ectopic Pregnancy*).
- l. Infeksi rongga panggul (*Pelvic Inflammatory Disease*).
- m. Infeksi pada lapisan rahim (*Endometriosis*).

Proses aborsi tidak saja suatu proses yang berdampak risiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita. Gejala ini dikenal dalam dunia Psikologi sebagai "*Post Abortion Syndrome*" (Sindrom PaskaAborsi) atau PAS Umum (Ide, 2012:71).

B. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar dan hak pokok yang telah dibawah oleh manusia sejak ia dilahirkan sebagai anugrah dari Allah swt, hak ini menjadi dasar dan kewajiban yang lain terhadap dirinya karena selain hak

asasi terdapat juga kewajiban asasi (Astutik, 2020:19). Dalam pelaksanaannya dalam praktik kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dimana antara manusia satu dengan manusia lain saling memiliki ketergantungan sebagai makhluk sosial, hak asasi tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak, karena menuntut pelaksanaan hak asasi secara mutlak melanggar hak asasi orang lain (Astutik, 2020:20). Menurut Astutik (2020:23-26) hak asasi manusia diantaranya adalah hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas kesehatan reproduksi wanita.

Berdasarkan pengertian diatas maka hak asasi manusia yang relevan dan terkait dengan penelitian ini meliputi hak untuk hidup dan hak atas kesehatan reproduksi wanita.

C. Pemerkosaan

1. Pengertian Pemerkosaan

Haryanto mendefenisikan pemerkosaan sebagai pencurian, perampasan, dan pemaksaan kehendak (Haryanto, 1997:3). Sedangkan berdasarkan RUU KUHP Pasal 381 pemerkosaan diartikan sebagai tindakan persetubuhan seorang laki-laki terhadap seorang wanita tanpa persetujuan dari pihak wanita dan disertai dengan adanya ancaman.

Menurut Al-Kautzar (2021:69) pemerkosaan adalah penetrasi alat kelamin laki-laki atau jari kedalam alat kelamin perempuan atau di bagian tubuh lain seperti oral dan dubur dengan paksaan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar (dibawah pengaruh al-kohol).

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan adalah tindakan perampasan hak dan kehormatan seorang wanita yang dilakukan dengan cara memasukkan alat kelaminnya kepada alat kelamin perempuan dengan paksaan yang disertai ancaman dan tanpa adanya persetujuan dari pihak wanita.

2. Hakikat Pemerkosaan

Kata “pemeriksaan” tentu terbayang kengerian bagi kaum wanita. Ada beberapa aspek yang menyebabkan pemeriksaan memiliki arti yang mengerikan, ada beberapa aspek yang menyebabkan pemeriksaan memiliki arti yang mengerikan. Aspek-aspek tersebut bisa ditinjau dari yuridis formal, segi teologis maupun segi sosiologis (Ekotama, 2001:95). Ketiga aspek tersebut amat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perbuatan yang dinamakan “pemeriksaan” itu.

a. Dilihat dari segi Yuridis Formal

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara yang berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Demikian bunyi butir pertama Penjelasan Umum UUD 1945. Konsekuensi logis dari adanya prinsip diatas, segala sesuatu di muka bumi Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Tujuan sebenarnya baik, yakni demi terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk salah satu peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif. Isinya berupa larangan-larangan yang bersifat umum dan bagi siapapun yang

melanggar aturan-aturan tersebut diancam dengan sanksi pidana yang tegas dan nyata, berupa hukuman badan (pidana penjara).

Pasal 285 KUHP mengatur soal tindak pidana pemerkosaan. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa barang siapa dengan bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemerkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundangundangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kata-kata “memaksa” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” disini sudah menunjukkan betapa mengerikannya pemerkosaan tersebut. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaki akan menyebabkan kesakitan hebat pada wanita tersebut. Apalagi disertai dengan kekerasan fisik. Kesakitan hebat dapat terjadi tidak hanya sebatas fisik saja, tapi juga dari segi psikis. Oleh karena itulah pemerkosaan diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia (bahkan dunia) dan bagi yang melakukannya diancam sanksi pidana yang tidak ringan. Belakangan malah ada tuntutan agar pelaku pemerkosaan dihukum mati saja. Pemerkosaan dilarang sebab pelaksanaan perbuatan tersebut telah melanggar hak-hak pribadi wanita yang bersangkutan.

Sebagai salah seorang warga negara, ia memiliki jaminan pelaksanaan hak-hak pribadinya secara merdeka oleh negara. Perbuatan “memaksa”

sebenarnya menunjukkan bahwa pelaku pemerkosaan tidak berhak untuk menyetubuhi wanita yang bersangkutan. Jika wanita yang bersangkutan memang menghendaki untuk bersetubuh, tentu persetubuhan itu tidak perlu dilakukan dengan “memaksa”. Perbuatan “memaksa” apalagi disertai “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah melanggar hak asasi orang lain. Beratnya ancaman pidana terhadap pelaku pemerkosaan disesuaikan dengan hebatnya penderitaan yang dialami oleh korban pemerkosaan. Dengan demikian, diharapkan akan tercapai apa yang dinamakan sebagai asas keadilan menurut hukum yang berlaku (Ekotama, 2001:97).

b. Dilihat dari Segi Teologis

Sesuai dengan motto Bhineka Tunggal Ika, agama yang dianut masyarakat Indonesia juga bermacam-macam. Pemerintah sendiri telah menetapkan ada lima agama resmi di Indonesia, yaitu Katholik, Kristen Protestan, Islam, Hindu dan Budha. Pada dasarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius. Ajaran agama dijadikan pedoman dan tuntutan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari. Begitu kuat pengaruh ajaran agama tersebut hingga mampu menjiwai dinamika masyarakat (Ekotama, 2001:97).

Dalam hukum Islam kita mengenal dua sumber hukum utama, yakni Hadis Nabi Muhammad SAW dan Al-Qur'an. Berkaitan dengan penyaluran nafsu seksual tersebut, ada Hadis Nabi riwayat Muslim yang menyatakan: *"wa fii bud'i akadikum shadaqatum. Qaahu ya rasullulahi ayahtii ahadunaa. Syahwatahu wayakuunu lahu ajrun, qaala ma'atun law wadla'ahaa fii*

alhalaa likaana laku ajrun" (Hubungan kelamin itu bernilai shadaqah) para sahabat bertanya: Ya Rasulullah apakah seseorang yang memenuhi syahwatnya memperoleh pahala? Beliau menjawab: bagaimana pendapatmu jika dilaksanakan dengan cara haram apakah ia berdosa, maka jika ia memenuhinya dengan cara halal akan memperoleh pahala (Marzuki, 1999:6).

Dengan demikian, hubungan kelamin dalam ajaran Islam tidak ditabukan. Malah akan mendapat pahala jika cara-cara melakukannya secara halal. Cara-cara berhubungan kelamin secara halal itu hanya dapat dilakukan dalam suatu lembaga perkawinan. Hal demikian disebabkan mengingat akibat yang timbul dari hubungan kelamin tersebut. Dengan terikatnya sepasang manusia dalam suatu perkawinan, maka akibat apapun yang timbul dari hubungan kelamin itu dapat dianggap sah secara hukum dan agama. Misalnya lahirnya anak. Namun jika cara-cara hubungan kelamin itu tidak halal, misalnya diluar perkawinan tentu akan mengakibatkan hal-hal buruk yang tidak diinginkan semua orang, contohnya adalah lahirnya anak diluar perkawinan yang oleh masyarakat dianggap sebagai anak haram (Ekotama, 2001:106).

Oleh karena itu ajaran Islam tidak memperbolehkan pemenuhan hasrat seksual lewat cara-cara yang tidak halal (haram). Dalam surat al-Isra ayat 32 disebutkan:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (Q.S Al-Isra/[17]:32).

(Janganlah kamu mendekati zina, sebab perzinaan itu (menimbulkan) merupakan kekejian dan jalan kesesatan bagi pemenuhan kebutuhan dan hasrat biologis (Marzuki, 1999:6). Yang dimaksud zina disini adalah hubungan kelamin yang dilakukan diluar perkawinan (bukan dengan muhrimnya). Zina bisa dilakukan oleh siapapun yang menghendaknya sepanjang situasinya mendukung. Zina merupakan upaya pemenuhan hasrat seksual secara tidak halal (haram) dan merupakan dosa besar bagi orang yang melakukan. Bahkan menurut tradisi Islam, ancaman hukuman yang diberikan cukup berat, yakni dirajam (dilempari batu) sampai mati.

Pemahaman atas adanya hukum Allah tersebut telah menimbulkan pemahaman tersendiri bagi kejahatan pemerkosaan. Al-Qur'an memang tidak menyebut secara tegas mengenai pemerkosaan. Namun, jika kita mencermati lebih jauh, pemerkosaan termasuk dalam zina ini mengingat hubungan kelamin tersebut dipaksakan dan cara-cara memenuhinya tidak halal. Maka hukumnya adalah haram. Hubungan kelamin itu sendiri dipandang sangat sakral, merupakan karunia yang agung dari Allah untuk menyelamatkan manusia dari jurang kepunahan (sebab hubungan kelamin juga memiliki fungsi reproduksi).

Bagi seorang pelaku pemerkosaan yang moralnya terlanjur bejat mungkin sudah tidak memikirkan lagi implikasinya. Yang penting keinginannya sudah terpenuhi dengan sukses. Namun bagi korban, penderitaan batinnya bertumpuk-tumpuk, korban akan merasa dirinya kotor dan berdosa dihadapan Allah karena telah mengalami peristiwa yang menjadi

larangan-Nya, sekalipun itu bukan keinginan pribadinya. Pemahaman seperti ini cenderung membuat korban pemerkosaan menghancurkan dirinya sendiri. Sebab bukan tidak mungkin ia akan berusaha menebus dosa besar tersebut dengan taruhan nyawanya sendiri.

c. Dilihat dari Segi Sosiologis

Aristoteles menyebutkan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendirisendiri. Manusia cenderung hidup berkelompok demi mempertahankan eksistensinya. Kenyataan inilah yang kemudian mendasari manusia untuk hidup bermasyarakat. Di masyarakat, individu akan merasa aman dibanding hidup di alam bebas sendiri. Namun hidup dalam masyarakat pun mengundang resiko yang tidak ringan. Ada konsekuensi yang harus dihadapi para individu. Manusia didefinisikan sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Manusia bisa berpikir dan berbicara untuk merealisasikan segala bentuk pemikirannya.

Kemampuan manusia ini cenderung menimbulkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia diharuskan berinteraksi satu sama lain, saling tolong menolong dan dituntut untuk selalu mengambil peranan dalam mengatasi problem bersama. Namun dibalik semua itu, tersimpan bakat asli manusia, yakni gampang mencurigai sesamanya, meningkatkan persaingan yang tidak sehat, bahkan mengadu domba antara satu dengan yang lain demi kepentingan pribadinya. Kerinduan manusia akan hidup yang tentram dan damai telah mendorongnya untuk

menciptakan norma-norma sosial yang diharapkan dapat memacu terwujudnya ketertiban umum. Namun norma-norma ini secara tidak langsung juga menimbulkan konflik baru meskipun secara tertutup. Dalam norma-norma sosial ada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota masyarakat.

Larangan ini jika dilanggar akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan sosial. Norma-norma sosial (hukum, agama, kepantasan dan kesusilaan) tidak memperbolehkan seorang pria menyetubuhi seorang wanita tersebut memang berkehendak demikian. Pelanggaran atas norma ini akan menimbulkan kegemparan. Pelaku pemerkosaan dianggap sebagai orang bejat yang telah melakukan perbuatan tidak pantas dan asusila, melanggar norma hukum dan agama emosi warga seringkali disalurkan secara vulgar dengan menghajar pemerkosa tersebut sampai babak belur. Setidaknya kejadian seperti ini sering terjadi pada pelaku pemerkosaan yang tertangkap basah. Setelah dipukuli, pelaku pemerkosaan masih diarak beramai-ramai lewat jalan umum. Jika aparat keamanan tidak sigap menangani, nyawa pelaku pemerkosaan ini bisa melayang dengan segera

3. Bentuk-Bentuk Pemerkosaan

Menurut Al-Kautzar (2021:69) bentuk-bentuk pemerkosaan yang dialami oleh perempuan dapat di kategorikan sebagai berikut:

- a. Pemerkosaan oleh suami: yaitu suami merasa bahwa istri adalah miliknya sehingga suami berkehendak sesuka hati memperlakukan istri.

- b. Pemerkosaan oleh pacar: yaitu pasangan dalam hal ini laki-laki telah memenuhi kebutuhan pacarnya "perempuan" sehingga dia merasa punya hak seutuhnya atas pacarnya.
- c. Pemerkosaan oleh atasan: yaitu atasan yang mempunyai bahwan perempuan merasa dia berkuasa atas bawahannya sehingga harus tunduk dari kamauan atasnya.
- d. Pemerkosaan oleh seorang tidak dikenal: kasus seperti ini biasanya terjadi karena laki-laki melampiaskan hasrat seksualnya pada perempuan yang tiba-tiba dijumpai atau perempuan yang tidak berdaya secara fisik.

4. Korban Pemerkosaan

Menurut Pasal 285 KUHP korban pemerkosaan adalah wanita yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain diluar perkawinan. Al-Kautzar (2021:70) adalah wanita dengan ancaman dipaksa oleh laki-laki untuk bersetubuh tanpa adanya ikatan yang menghalalkannya. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban pemerkosaan adalah wanita yang dirampas kehormatan nya secara paksa oleh laki-laki tanpa ikatan yang menghalalkannya.

D. Kehamilan

1. Pengertian Kehamilan

Kehamilan adalah penyatuan atau disebut pertilasi antara spermatozoa dengan selt telur (*ovum*) yang jika dihitung normalnya berlangsung selama 40 minggu atau selama 10 bulan lunar yang jika berdasarkan kalender internasional adalah selama 9 bulan, yang dibagi dalam 3 (trimester) dimana

untuk trimester pertama berlangsung dalam kurun waktu 12 minggu dimulai minggu 1 sampai minggu ke 12, trimester kedua 15 minggu dimulai dari minggu ke 15 -27 dan trimester ketiga 13 minggu dimulai minggu ke 24-40 (Saifuddin, 2009:89).

Kehamilan adalah masa bermula dari konsepsi sampai lahirnya janin, lamanya hamil biasa adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 10 hari) dihitung dari haid terakhir. Kehamilan dibagi dalam 3 triwulan yaitu triwulan pertama bermula dari konsepsi hingga 3 bulan, triwulan kedua yaitu bermula bulan keempat hingga 6 bulan, triwulan ketiga dari bulan ketujuh hingga 9 bulan (Sarwono, 2007:89).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kehamilan adalah masa terbentuknya janin dalam rahim dimulai dari menyatunya sperma dan sel telur, yang masa normalnya terjadi selama 9 bulan 10 hari.

2. Proses Kehamilan

Al-qur'an telah menjelaskan proses terjadinya manusia dalam kandungan seorang ibu melalui proses kehamilan. Jauh sebelum sains modern menemukan proses pembentukan embrio manusia, Al-Qur'an telah menjelaskan proses perkembangan embrio manusia, sebagaimana firman Allah swt:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝ ١٢ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝ ١٣
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ
أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ ١٤

12. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. 13. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). 14. Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. (Q.S. Al-Mu'minun/[23] : 12-14)

Selanjut nya dalam hadis di sebutkan

Sesungguhnya setiap orang dari kalian ditempatkan penciptaannya di dalam perut (rahim) ibunya selama 40 hari (air mani), kemudian air mani itu menjadi 'alaqoh (darah kental) selama (40 hari) seperti seperti itu juga. Kemudian 'alaqoh itu menjadi segumpal daging (mudhghah) selama (40 hari) seperti itu juga. Kemudian kepadanya di utas malaikat, lalu ditupkan ruh kedalamnya serta diperintahkan untuk (menetapkan) empat ketentuan, yakni: (1) Ditulis rizkinya; (2) Ditulis ajalnya; (3) Ditulis analnya; (4) Ditulis (apakah ia bakal menjadi) orang celaka atau orang yang bahagia. (H.R Bukhari Muslim)

Secara gamblang Al-Qur'an yang diturun ke dunia di abad ke-7, telah menjelaskan proses pembentukan embrio manusia dan berbicara tentang pertumbuhan janin di dalam perut ibu fase demi fase. Padahal, janin dan pertumbuhannya tidak kesat mata dan tidak mungkin dijelaskan hanya dengan praduga saja. Sains modern baru mengetahui proses penciptaan di alam rahim setelah ditemukannya alat-alat pemeriksaan modern.

Beberapa ahli memberikan pendapat tentang kehamilan, menurut pakar ahli kandungan, saat berhubungan intim suami mengeluarkan sel benih berupa sperma yang kemudian bersenyawa dengan sel telur yang dihasilkan dari sang istri. Persenyawaan itulah yang menghasilkan kehamilan, yaitu sel telur telah dibuahi dan tinggal di dalam lapisan rahim. Sel ini terus

berkembang, umumnya memerlukan waktu hingga 280 hari bagi janin untuk berkembang menjadi manusia normal (Aprilia, 2014:9).

Dari pernyataan tersebut menurut Aprilia (2014:9).dapat disimpulkan ada 6 tahap terbentuknya janin di dalam rahim, yaitu:

Pertama, penciptaan janin disebut *Sullah* yaitu dimulai dari sari pati mani. Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari sari pati air yang hina (air mani), manusia bukan diciptakan dari seluruh mani yang keluar dari suami, melainkan dari hanya dari bagian yang sangat kecil.

Kedua, disebut '*Alaqoh* yaitu segumpal darah, yang dalam bahasa arab juga diartikan sebagai binatang kecil yang hidup di air dan ditanah (lintah) yang kadang menempel pada mulut binatang yang minum di rawa-rawa.

Ketiga, disebut *Mudghah* yaitu segumpal daging. Segumpal daging ini adalah tempat pembentukan janin, dan inilah proses awal pembentukan anggota tubuh.

Kelima, adalah proses pembungkusan tulang dengan daging. Pada tahap ini di dahului dengan penciptaan tulang, hal ini terjadi karena daging membutuhkan tulang tempat menempel dan ini juga bagian dari proses awal pembentukan anggota tubuh.

Keenam, adalah perubahan bentuk janin ke bentuk yang lain, bersamaan dengan berakhirnya pekan ke tujuh, dan panjang mudgah sudah mencapai 8 – 16 melimeter. Sementara itu tulang berbentuk bengkok menyerupai bulan sabit, kemudian mulai berubah menjadi lurus dan tegap,

ditambah lagi satu hal yang membedakan janin dengan makhluk lain yaitu sempurnanya bentuk tubuh pada pekan kedelapan dan sempurnan akal nya.

Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah swt:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ ۝

sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (Q.S. Attin/[94]:4).

E. Pendapat Yusuf Al-Qardawi Tentang Hukum Aborsi Hasil Pemerkosaan

Menurut Yusuf al-Qardhawi (1995:776), wanita hamil boleh menggugurkan kandungannya jika ada alasan yang konkrit, seperti adanya syarat udzur akhir (yang dibenarkan), yang ditentukan oleh ahli syara', dokter, dan ulama, dan kehamilan akan berbahaya bagi kesehatan ibu jika kehamilan dilanjutkan.

Yusuf al-Qardhawi menyelidiki hukum dengan qiyas untuk menentukan kebolehan hukum aborsi ini, yaitu menyamakan hukum yang tidak memiliki teks dengan hukum yang ada nashnya karena kesamaan antara kedua illat hukum tersebut. Ilat yang dimanfaatkan Yusuf al-Qardhawi dalam hal ini diciptakan sebagai salah satu tujuan aborsi yang bermakna. Undang-undang tentang aborsi membolehkan hamilnya perempuan yang dalam keadaan darurat, karena disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, dan ini demi kemaslahatan masyarakat.

Menurut al-Qardhawi (1995:775) aborsi boleh dilakukan jika justifikasinya semakin kuat dan rukhsahnya semakin jelas. Dalam skenario ini, al-Qardhawi nalar adalah sebagai berikut: *Pertama*, ada banyak sudut

pandang tentang undang-undang aborsi, perbedaan antara yang menurut Yusuf al-Qardhawi terlalu jelas, sehingga ia memilih jalan tengah antara pendapat yang beragam tersebut. *Kedua*, karena berbagai faktor, termasuk adanya kandungan, yang tak terhindarkan mengakibatkan kematian ibunya. Jika menyebabkan kematian dan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan nyawa ibu selain aborsi, maka aborsi tidak dapat dihindari karena ibu juga merupakan tulang punggung keluarga.

Ada perbedaan pandangan hukum tentang boleh atau tidaknya aborsi berdasarkan sebab dan akibat aborsi. Sebagai jalan tengah dari variasi hukum aborsi, Yusuf al-Qardhawi mengakui bolehnya aborsi jika udzurnya lebih kuat, rukhsahnya menjadi lebih jelas, dan aborsi dilakukan sebelum usia janin dalam kandungan 40 hari.

Menurut al-Qardawi (1995:256) tidak boleh menggugurkan kandungan kecuali dalam keadaan benar-benar sangat darurat, dengan syarat kedaruratan yang pasti, bukan sekedar persangkaan. Maka jika sudah pasti sesuatu yang diperbolehkan karena darurat itu harus di ukur dengan kadar daruratnya. Kedaruratan disini hanya tamapak dalam satu bentuk saja, yaitu keberadaan janin apa bila dibiarkan akan mengancam kehidupan si ibu, karena ibu merupakan pangkal/asal kehidupan janin, sedangkan janin sebagai cabang (*fara'*) maka tidak boleh mengorbankan yang asal (pokok) demi kepentingan cabang (*fara'*). Logika ini di samping sesuai dengan syara' juga cocok dan sesuai dengan akhlak etika kedokteran, dan undang-undang.

Dr. Yusuf al-Qaradhawi sebagai salah satu ulama kontem prorer pernah mengeluarkan fatwa terhadap kasus muslimah yang diperkosa orang-orang kafir saat negerinya dijajah kaum kuffar, seperti yang terjadi di Palestina dan Bosnia.

Fatwa itu berbunyi sebagai berikut:

"...Setiap kali udzur itu makin jelas, maka semakin jelas pulalah rukhshah itu. Selama kehamilan itu masih belum berusia 40 hari, maka makin dekat dengan rukhshah. Tidak diragukan lagi bahwa pemerkosaan yang dilakukan oleh musuh kafir dan dzalim terhadap wanita muslimah merupakan udzur yang sangat kuat bagi wanita muslimah yang bersangkutan dan juga keluarganya. Karena sudah pasti dia akan membenci janin itu dan ingin mencari jalan keluar darinya. Hal itu tentu saja merupakan rukhshah yang difatwakan karena darurat yang telah disesuaikan kadarnya. Oleh karena itu, rukhshah yang memperbolehkan aborsi terikat dengan keadaan udzur yang dibenarkan oleh syariat Islam yang kadarnya diketahui oleh dokter dan para cendekiawan. Selain dalam keadaan itu muslimah dilarang melakukan aborsi...." (Qardawi, 1999:76).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG KEBOLEHAN MENGGUGURKAN KANDUNGAN

A. Biografi Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi merupakan salah satu ulama kontemporer paling berpengaruh di dunia Islam yang dikenal karena kontribusinya dalam mengembangkan fiqh modern berbasis *maqāṣid al-sharī'ah*. Ia lahir pada tahun 1926 di desa Shafth Turab, Mesir, dari keluarga sederhana yang taat beragama. Sejak kecil, al-Qaradawi telah menunjukkan kecerdasan luar biasa, terutama dalam menghafal Al-Qur'an yang diselesaikannya sebelum usia sepuluh tahun. Latar belakang keluarga yang religius dan lingkungan sosial yang kental dengan tradisi keilmuan Islam memberi pengaruh besar dalam membentuk orientasi intelektualnya (Al-Qaradawi, 1997).

Perjalanan intelektual al-Qaradawi dimulai dari pendidikan formal di Al-Azhar, Mesir, salah satu lembaga keislaman tertua di dunia. Ia menyelesaikan studi dasar hingga perguruan tinggi di lembaga tersebut dan berhasil meraih gelar doktor dalam bidang ushul fiqh dengan disertasi tentang *zakat dan dampaknya terhadap penyelesaian problem sosial*. Di sinilah al-Qaradawi terlibat aktif dalam dinamika pemikiran Islam modern, memadukan antara warisan klasik (*turāth*) dengan pendekatan kontekstual terhadap realitas kontemporer (Al-Qaradawi, 2002).

Dalam kiprah akademiknya, al-Qaradawi pernah menjabat di berbagai institusi pendidikan dan organisasi internasional. Ia merupakan anggota aktif *Majma' al-Fiqh al-Islami* (OIC Fiqh Academy) serta Dewan Eropa untuk

Fatwa dan Penelitian. Posisi ini memberinya ruang untuk memberikan fatwa dan pandangan keagamaan yang tidak hanya berlaku di dunia Arab, tetapi juga di masyarakat Muslim Eropa dan minoritas Muslim di Barat. Melalui kiprah tersebut, al-Qaradawi dikenal sebagai ulama yang menjembatani perbedaan antara teks normatif syariat dengan tuntutan sosial kontemporer (Zullum, 1998).

Adapun karya-karya al-Qaradawi menunjukkan keluasan keilmuan dan relevansi pemikirannya. Beberapa karya monumental yang menjadi rujukan utama dalam studi hukum Islam modern antara lain *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* (1997), *Fatāwā Mu‘āṣirah* (1998), dan *Madkhal li Dirāsāt al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah* (2002). Karya-karya tersebut mengulas persoalan fiqh klasik dengan pendekatan baru, termasuk isu-isu bioetika seperti aborsi, kontrasepsi, dan kesehatan reproduksi. Pandangannya selalu diletakkan dalam kerangka menjaga maqashid syariah, yakni perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Faraz, Zaheer, & Rafique, 2022).

Karakteristik pemikiran al-Qaradawi dapat dirangkum dalam tiga hal utama. Pertama, ia menekankan prinsip *wasatiyyah* (moderasi), sehingga fatwa-fatwanya cenderung mencari jalan tengah antara teks normatif dan kebutuhan zaman. Kedua, ia mengedepankan *fiqh maqāṣidī* (fiqh berbasis tujuan syariah), yang memprioritaskan nilai maslahat dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*) dalam menetapkan hukum. Ketiga, ia menaruh perhatian besar pada kondisi sosial-politik umat Islam kontemporer, termasuk

isu perempuan, kesehatan reproduksi, dan keadilan sosial (Ramadhan, 2021; Fadli, 2022).

Dengan kombinasi latar belakang keilmuan klasik dan visi kontemporer, al-Qaradawi tampil sebagai representasi ulama modern yang otoritatif dalam menjawab isu-isu pelik seperti kebolehan menggugurkan kandungan hasil perkosaan. Biografi dan karya-karyanya menunjukkan konsistensi dalam membela nilai kemanusiaan dan keadilan, sehingga relevan untuk dianalisis dalam konteks perdebatan hukum Islam mengenai aborsi (Rusli, 2019; Utami, 2023).

B. Pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang Kebolehan Menggugurkan Kandungan

Pandangan Yusuf al-Qaradawi mengenai aborsi berangkat dari posisi moderat yang berusaha menyeimbangkan teks normatif dengan tuntutan kemanusiaan. Dalam karyanya *Fatāwā Mu‘āṣirah*, ia secara tegas menyatakan bahwa aborsi pada prinsipnya dilarang, karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Namun, ia juga membuka ruang kebolehan dalam kondisi darurat yang tidak dapat dihindari, salah satunya adalah kehamilan akibat pemerkosaan (Al-Qaradawi, 1998).

Al-Qaradawi membedakan antara aborsi yang dilakukan karena alasan duniawi atau kultural, seperti menghindari aib sosial atau alasan ekonomi, dengan aborsi yang didorong oleh keadaan darurat. Pada kasus pemerkosaan, ia menilai bahwa korban sama sekali tidak memiliki *ikhtiyār*

(pilihan) dalam terjadinya kehamilan. Karena itu, membebankan kewajiban untuk mempertahankan kehamilan tersebut akan menambah penderitaan dan trauma yang tidak seharusnya dipikul oleh korban (Rusli, 2019; Utami, 2023).

Dalam argumentasinya, al-Qaradawi menggunakan dalil Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan adanya prinsip keringanan dalam kondisi terpaksa. Ia mengutip firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 173 bahwa sesuatu yang diharamkan dapat menjadi boleh apabila dalam keadaan darurat, serta QS. An-Nahl: 106 yang membebaskan orang yang dipaksa dalam kekafiran asalkan imannya tetap mantap di hati. Hadis Nabi yang menyatakan bahwa “Allah memaafkan umatku yang berbuat karena keliru, lupa, atau terpaksa” juga menjadi dasar kebolehan tersebut (Faraz, Zaheer, & Rafique, 2022).

Lebih lanjut, al-Qaradawi mengaitkan pandangannya dengan kaidah fiqh universal: *al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt* (darurat membolehkan yang terlarang) dan *al-ḍarūrāt tuqaddaru bi qadarihā* (darurat diukur sesuai kadarnya). Kaidah ini menegaskan bahwa pelanggaran hukum hanya dibenarkan dalam batas minimal untuk menghilangkan kemudharatan. Oleh karena itu, aborsi diperbolehkan pada tahap awal kehamilan, yaitu sebelum 40 hari pertama, dan paling jauh sebelum 120 hari ketika ruh diyakini ditiupkan ke janin menurut mayoritas ulama. Melebihi batas tersebut, aborsi tidak diperkenankan kecuali untuk menyelamatkan nyawa ibu (Ramadhan, 2021).

Metode istinbāt hukum yang digunakan al-Qaradawi menunjukkan ciri khas pendekatan *maqāṣidī*. Ia menimbang maslahat dan mafsadat secara proporsional. Dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan, ia berargumen bahwa menjaga martabat korban (*ḥifẓ al-‘ird*) dan menghindari penderitaan psikis yang berkelanjutan lebih besar maslahatnya dibandingkan mempertahankan janin yang berasal dari tindak kriminal. Di samping itu, ia menekankan pentingnya menghindari lahirnya anak yang kemungkinan besar akan mengalami penolakan sosial atau tidak mendapatkan hak asasi secara penuh dalam masyarakat (Fadli, 2022).

Meski demikian, pandangan al-Qaradawi tidak lepas dari kritik. Sebagian fuqaha klasik, khususnya dari mazhab Maliki, menolak aborsi dalam bentuk apa pun sejak terjadinya pembuahan, tanpa memandang konteks. Perdebatan juga muncul mengenai batas waktu aborsi: ada yang menegaskan 40 hari, sementara yang lain memperbolehkan hingga 120 hari. Namun, pandangan al-Qaradawi dianggap lebih kontekstual karena berusaha merespons realitas sosial yang tidak pernah terbayangkan oleh fuqaha klasik, seperti kasus pemerkosaan massal pada konflik Bosnia atau tragedi kemanusiaan lainnya (Zullum, 1998; Rusli, 2019).

Dengan demikian, pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang kebolehan menggugurkan kandungan menegaskan pentingnya pendekatan *fiqh al-waqi‘* (*fiqh* realitas) yang berpadu dengan maqashid al-syari‘ah. Pendekatan ini tidak hanya menjaga konsistensi teks normatif, tetapi juga menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi korban pemerkosaan. Oleh sebab itu,

pemikiran al-Qaradawi dapat dijadikan rujukan penting dalam perumusan kebijakan hukum Islam kontemporer maupun regulasi nasional tentang aborsi akibat pemerkosaan (Hoediyanto, 2010; Utami, 2023).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Yusuf Al-Qardawi Terkait Kebolehan Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan

Analisis Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Aborsi Hasil Pemerkosaan Aborsi yang dilakukan dengan sengaja tanpa dasar indikasi medis atau tidak dalam keadaan darurat, mayoritas ulama menyatakan keharamannya. Hal ini sesuai dengan makna secara zahir dalil tentang larangan aborsi tersebut. Adapun aborsi (bukan akibat pemerkosaan) pada dasarnya adalah perbuatan terlarang sejak bertemunya sel sperma laki-laki dengan ovum perempuan, yang dari keduanya muncul makhluk yang baru dan menetap di dalam tempat menetapnya yang kuat yaitu di dalam rahim. Maka makhluk itu harus dihormati meskipun ia hasil dari hubungan yang haram seperti zina. Rasulullah SAW telah memerintahkan wanita Ghamidiyah yang mengaku telah berbuat zina yang akan dijatuhi hukuman rajam itu agar menunggu sampai wanita tersebut melahirkan anaknya, kemudian dia disuruh menunggu sampai anaknya tidak menyusu lagi dan setelah itu baru dijatuhi hukuman rajam. Fatwa tersebut dipilih apabila dalam keadaan normal (Qardawi, 1998:44).

Sedangkan pemerkosaan merupakan pengalaman yang traumatis terhadap jiwa bagi orang yang diperkosa, jika pemerkosaan itu mengakibatkan kehamilan dan selanjutnya kelahiran anaknya akan mengingatkan pada pria yang memperkosanya. Pemerkosaan merupakan kejahatan seksual, namun

pemeriksaan tidak sama dengan perzinahan dan pergaulan bebas pada umumnya, karena pemeriksaan terdapat unsur pemaksaan dan kekerasan Yusuf al-Qardhawi memperbolehkan aborsi akibat pemeriksaan karena kehamilan tersebut (kehamilan wanita korban pemeriksaan) bukan karena mereka berbuat dosa dan bukan pula atas kehendak mereka sendiri. Korban pemeriksaan tidak menanggung dosa sama sekali terhadap apa yang terjadi pada diri mereka selama mereka sudah berusaha menolak dan memerangnya. Kemudian mereka dipaksa di bawah tekanan kekuatan besar pada saat itu apa yang dapat dilakukan oleh seorang wanita yang tidak punya kekuatan selain terpaksa melakukannya. Allah sendiri telah menetralisasi dosa (yakni tidak menganggap dosa) dari orang yang terpaksa dalam masalah yang lebih besar daripada zina, yaitu kekafiran dan mengucapkan kalimat kufur.¹⁰ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 106:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٦

106. Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar (Q.S. An-Nahl/[16]:106)

Rasulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya Allah menggugurkan dosa dari umatku atas suatu perbuatan yang dilakukannya karena khilaf (tidaksengaja), karena lupa dan karena dipaksa melakukannya (HR. Ibnu Majah).

Dibolehkannya aborsi akibat pemerkosaan juga dengan berdasarkan pada surat al-Baqarah ayat 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لَعَنَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. Al-Baqarah/[2]:173)

Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak nenginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa aginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Aborsi akibat pemerkosaan menurut Yusuf al-Qardhawi lebih lanjut ibolehkan apabila hal tersebut terjadi sebelum kandungan berusia 40 hari, dzurnya semakin kuat, maka rukhshahhnya semakin jelas, yang demikian itu bih dekat pada kebolehan (Qardawi, 1998:880). Dalam ushul fiqh apabila rjadi pertentangan diantara dua pilihan yang memiliki dalil syara’ dan sama iatnya disebut sebagai tazahum. Dengan ketentuan “mendahulukan hukum yang menyempit diatas hukum yang memberi keleluasaan, mendahulukan yang ada penggantinya diatas yang tidak ada penggantinya, utamakan sesuatu yang sudah ditentukan diatas sesuatu yang memberi pilihan, mendahulukan yang lebih penting diatas yang penting,

mendahulukan yang lebih berbahaya diatas yang berbahaya (Muslehuddin, 1985:54).

Dalam melihat masalah digunakan *tazahum* yaitu mendahulukan hukum yang menyempit diatas hukum yang memberi keleluasaan, dalam kaidah fiqih disebutkan “Apabila saling bertentangan ketentuan hukum maka dahulukan yang waktunya sempit daripada yang longgar dan dahulukan yang menghendaki segera daripada yang boleh ditunda” (Muslehuddin, 1985:54). Pada kehamilan akibat pemerkosaan, ada dua pilihan, antara harus memilih keselamatan janin atau keselamatan ibunya. Ibu merupakan pokok dan janin lahir dari pokok, berdasarkan kaidah ushul fiqih yaitu “mendahulukan yang lebih penting diatas yang penting”, maka harus mendahulukan kehidupan ibu diatas kehidupan anaknya. Ibu masih mungkin melahirkan anak-anaknya dan ibu tidak bisa digantikan. Dengan menggunakan kaidah “mendahulukan yang lebih berbahaya diatas yang berbahaya”, maka dapat dilihat apakah akan menelantarkan kehidupan ibu dan anaknya selama bertahun-tahun atau menolongnya dengan melakukan aborsi yang malang tersebut, mana yang lebih ringan bahayanya.

Lebih lanjut menurut Yusuf al-Qardhawi, bagi perempuan yang terkena musibah tersebut bahkan akan mendapat pahala apabila mereka tetap berpegang teguh pada Islam. Rasulullah SAW bersabda

“Tiada seorang muslim yang menderita kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan atau kerisuhan, bahkan gangguan berupa

tertusuk duri, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan peristiwa-peristiwa itu". (H.R Bukhari).

Sudah jelas bahwa aborsi akibat pemerkosaan yang dibolehkan Yusuf al-Qardhawi adalah apabila udzurnya yang semakin kuat maka rukhsohnya semakin jelas dan bila hal itu terjadi sebelum berusia 40 hari, maka hal tersebut lebih dekat kepada rukhshah (kebolehan). Oleh karena itu maka tidak diragukan lagi bahwa pemerkosa adalah orang durhaka yang melampaui batas dan pendosa terhadap perempuan muslimah yang bersih dan suci, merupakan uzur yang kuat bagi korban pemerkosaan dan keluarganya karena ingin terbebas dari trauma tersebut. Maka ini merupakan rukhshah yang difatwakan karena darurat, dan darurat itu diukur dengan kadar ukurannya (dengan akibat yang ada).

Dalam kaidah fiqih disebutkan:

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Artinya: "Keadaan darurat itu ditentukan ukurannya menurut kadarnya" (Qardawi, 2002:91).

Karena itu rukhshah terikat dengan kondisi uzur yang dibenarkan dan ditentukan oleh syara', dokter, cendekiawan, sedangkan yang kondisinya tidak demikian maka tetap termasuk dalam hukum asal yaitu terlarang.

B. Analisis Metode Istinbat Hukum Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Kebolehan Aborsi Akibat Pemerkosaan.

Sebagai seorang mujtahid Yusuf al-Qardhawi mempunyai karakter fiqih tersendiri yang mempengaruhinya dalam mengambil istinbath hukum, beliau

berpandangan tidak jauh berbeda dengan imam-imam mazhab terdahulu yaitu melalui tahapantahapan mengambil hukum berdasarkan apa yang telah ditetapkan al-Qur'an, jika tidak didapatinya maka ia pun menetapkan dengan ketetapan sunnah, dengan berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang nash-nash yang ada pada keduanya, dan jika ia tidak mendapati di dalam sunnah, ia pun mencari di dalam ijma' sahabat dan jika ia tidak mendapati dalam ijma' maka ia pun mengambil *qiyas* disitu.

Dalam penetapan kebolehan hukum melakukan aborsi ini Yusuf al-Qardhawi menggali hukum dengan *qiyas* yaitu menyamakan hukum yang tidak ada nashnya dengan hukum yang sudah ada nashnya lantaran adanya persamaan illat hukum dari keduanya. Illat yang digunakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam hal ini adalah berkembang (nama) sebagai salah satu obyek aborsi yang berbarti diperbolehkannya hukum aborsi terhadap kehamilan Ibu yang dalam keadaan darurat, karena disebabkan oleh hal-hal tertentu karena ini demi tercapainya kemaslahatan ummat.

Menurut Yusuf al-Qardhawi diperbolehkannya seorang wanita hamil melakukan aborsi yaitu harus ada alasan-alasan yang kongkrit yaitu adanya kondisi udzur yang muktabar (dibenarkan), yang ditentukan oleh ahli syara', dokter dan cendekiawan, jika kehamilan tersebut tetap dilanjutkan maka akan membahayakan bagi kesehatan Ibu (Al-Qardawi, 1998:776).

Hal ini juga diperkuat oleh sabda Rasulullah tentang keringanan melakukan suatu yang dilarang jika dalam keadaan darurat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis "*Artinya: Ibnu Abbas ra. Berkata, Rasulullah SAW*

bersabda, “Sesungguhnya Allah mengampuni beberapa kesalahan umatku yang disebabkan keliru, lupa, dan karena dipaksa.” (H.R. Ibnu Majah, Baihaqi, dan lain-lain).

Maksud hadis diatas yaitu diperbolehkannya melakukan suatu yang dilarang ketika berada dalam keadaan darurat, karena hal tersebut merupakan prinsip keuniversalan agama Islam, itulah prinsip yang tidak dicampuri dengan kesukaran. Sebuah keringanan yang diberikan pada hamba-Nya dengan menghapus dosa-dosanya ketika dalam keadaan darurat. Imam Hambali mengqiyaskan dengan membolehkan melakukan aborsi karena dalam keadaan darurat dan aborsi ini diperbolehkan sebelum terjadinya penciptaan yaitu sebelum janin berusia 40 hari. Adanya keterangan boleh meminum obat-obatan peluntur untuk menggugurkan nutfah. Sebagian kelompok ini mengatakan bahwa boleh meminum obat untuk menggugurkan *zighat* (Ansor, 2006:66).

Sedangkan Imam Al-Ghazali mengqiyaskan dengan tidak membolehkan melakukan aborsi walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Al-Ghazali berpendapat bahwa melakukan aborsi pada hakekatnya adalah melakukan kejahatan terhadap makhluk hidup dan Beliau mengharamkan secara mutlak melakukan aborsi. Disini dikatakan keberadaan makhluk hidup terjadi beberapa *fase*, *fase* yang pertama yaitu bersarangnya sperma kedalam rahim dan bebrcampur dengan ovum kemudian siap menghadapi kehidupan, merusak ini termasuk kejahatan. Jika sperma telah menjadi segumpal darah, maka tindakan aborsi tersebut lebih kejam, dan jika telah ditiupkan roh dan sudah

sempurna kejadiannya, maka tindakan aborsi lebih kejam lagi kadar kejahatannya (Al-Qardawi, 1997:276).

Al-Ghazali menggambarkan perihal konsepsi percampuran antara sperma dan ovum sebagai sebuah transaksi serahterima (*ijabqobul*) yang sudah disepakati dan tidak boleh dirusak. Hal ini secara hukum fikih dilarang dan pelakunya wajib dikenai hukuman. Adapun hukumannya yaitu apabila telah berbentuk segumpal darah (*alaqah*) maka hukumannya yaitu 1/3 dari denda sempurna (*ghurrah kamilah*), jika berbentuk segumpal daging (*mudgah*) dendanya yaitu 2/3, jika telah melewati masa penyawaan pelakunya dihukum dengan membayar denda penuh (*gurrah kamilah*), jika gugur dalam keadaan meninggal, tetapi sebaliknya, pelaku diwajibkan membayar uang tebusan penuh (*diyat kamilah*) (Ansor, 2006:99).

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa diperbolehkannya melakukan aborsi apabila udzurnya semakin kuat, maka rukhsahnya juga semakin jelas. Adapun alasan al-Qardhawi dalam hal ini adalah; pertama, adanya berbagai pendapat mengenai hukum aborsi yang menurut Yusuf al-Qardhawi perbedaan tersebut terlalu mencolok, sehingga ia mengambil jalan tengah dari berbagai pendapat tersebut. Kedua, karena adanya berbagai hal, seperti keberadaan kandungan yang jelas- jelas itu menyebabkan kematian ibunya tanpa bisa dihindari. Syari'at memerintahkan melakukan tindakan yang resikonya lebih ringan. Apabila keberadaannya menyebabkan kematian dan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan jiwa ibunya kecuali dengan aborsi maka melakukan

aborsi menjadi wajib, karena ibu juga merupakan pilar keluarga yang memiliki hak hidup secara mandiri, memiliki hak dan kewajiban (Al-Qardawi,1997:880).

Adanya perbedaan dalam hukum apakah diperbolehkannya melakukan aborsi adalah tergantung pada sebab dan akibat dilakukannya aborsi. Sehingga sebagai jalan tengah dari perbedaan hukum melakukan aborsi Yusuf al-Qardhawi mengqiyaskan dengan kebolehan melakukan aborsi apabila udzurnya semakin kuat, maka rukhsahnya semakin jelas dan bila aborsinya dilakukan jika usia kehamilan itu sebelum berusia 40 hari.

Dari paparan diatas, menurut penulis pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang diperbolehkannya melakukan aborsi yang berbeda dengan ulama lain, bila melihat dan memahami illat yang dikemukakan dalam menggunakan qiyas dan tahapan-tahapan yang ditempuh, Yusuf al-Qardhawi tidak berbeda dengan ulama-ulama lain, dalam hal ini dari segi kekuatan illat nya Yusuf al- Qardhawi menggunakan qiyas musawi karena sifat hukum yang dianggap illat dalam kebolehan melakukan aborsi menurut imam Hambali sama kuatnya dengan pendapatnya kebolehan melakukan aborsi menurut Yusuf al-Qardhawi.

C. Manfaat Diperbolehkannya Melakukan Aborsi Hasil Pemerkosaan Menurut Yusuf Al-Qardhawi

Kehamilan merupakan sebuah hadiah dan juga merupakan sebuah titipan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk dijaga dan dipelihara keberadaannya. Namun dalam beberapa kasus, ada yang bahagia dengan kehadiran sang janin tapi tidak jarang dalam beberapa kejadian seorang wanita

malah merasa sedih, resah bahkan stress dengan kehamilannya karena kehamilannya merupakan akibat pemerkosaan.

Dalam menetapkan kebolehan hukum aborsi akibat pemerkosaan Yusuf al- Qardhawi memetimbangkan berbagai hal diantaranya seperti keberadaan kandungan yang jelas-jelas itu menyebabkan kematian ibunya tanpa bisa dihindari dan trauma yang berkepanjangan bagi korban pemerkosaan, selama aborsi tersebut resikonya lebih ringan. Pada hakikatnya aborsi itu haram dilakukan oleh seorang wanita yang sedang hamil, namun apabila dampak yang ditimbulkan dari melanjutkan kehamilan tersebut adalah merupakan sesuatu yang sangat beresiko, ditakutkan akan menyebabkan kemudharatan yang besar bagi si ibu, maka aborsi ini boleh saja dilakukan namun sebelum usia kehamilan berusia 40 hari.

Manfaat diperbolehkannya borsi hasil pemerkosaan ini adalah kemaslahatan bagi korban pemerkosaan. Walaupun pemerkosaan sesungguhnya sama dengan perbuatan zina, karena keduanya terjadi tanpa kerelaan. Kalau pemerkosaan terjadi karena tanpa kerelaan dari seorang wanita, maka zina-pun terjadi tanpa kerelaan keluarga. Artinya hukum Dari pada aborsi akibat pemerkosaan sama dengan hukum aborsi hasil perzinahan. Namun yang menjadi titik perbedaan antara keduanya adalah kalau pemerkosaan tidak dikenakan hukuman atau *had* dalam Islam, sedangkan zina dikenakan *had*.

Wallohu 'alam bissawab

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pandangan Yusuf Al-Qardawi terhadap kebolehan menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut Yusuf al-Qardhawi adalah diperbolehkan karena sebagai *rukhsah* bagi seorang wanita yang hamil akibat pemerkosaan, karena ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan terganggunya keselamatan seorang wanita hamil apabila tidak dilakukan aborsi. Dan aborsi ini dilakukan apabila kehamilan itu berusia sebelum empat puluh hari.
2. Metode istinbath Yusuf al-Qardhawi dalam menetapkan kebolehan melakukan aborsi akibat pemerkosaan adalah *qiyas* yaitu diperbolehkannya hukum aborsi terhadap seorang wanita yang dalam keadaan dharurat, karena disebabkan oleh hal-hal tertentu, karena dikhawatirkan jika tidak dilakukan aborsi akan membahayakan keselamatan seorang wanita hamil, yang mana seorang wanita adalah pokok adanya janin tersebut, Dan aborsi ini dilakukan ketika kehamilan berusia sebelum empat puluh hari. Hal ini merupakan sifat moderatnya Yusuf al
3. Manfaat diperbolehkannya aborsi hasil pemerkosaan ini adalah kemaslahatan bagi korban pemerkosaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini maka peneliti ingin menyarankan beberapa hal.

1. Kepada pihak korban dan keluarga korban pemerkosaan agar dapat memikirkan dengan matang sebelum melakukan tindakan aborsi.
2. Kepada pihak eksekutor atau pihak yang membantu aborsi agar sebelum melakukan tindakan tersebut benar-benar mencari informasi yang mendalam terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pihak yang ingin melakukan aborsi, Di Indonesia bisa dibuktikan dengan adanya keterangan dari kepolisian atas kasus pemerkosaan.
3. Hendaknya perbuatan aborsi sebisa mungkin di cegah, namun jika tidak bisa juga dapat di konsultasikan dengan orang yang lebih mengetahui dengan mengajukan ijtihad dari Yusuf Al-Qardawi sebagai solusi akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Adil Abdul Mu'im Abu. 2019. *Ketika Menikah jadi Pilihan*, Jakarta: Almahira.
- Al- Kautzar dkk, 2021. *Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- al-Bār, Muhammad Ali. 1985. *Musykilatul Ijhād; Dirāsah Ṭibbiyah Fiqhiyah*. Cet I; Dār al-Sa'udiyah.
- Al-Qaradawi, Y. (1997). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (The Lawful and the Prohibited in Islam). Cairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradawi, Y. (1998). *Fatawa Mu'ashirah* (Contemporary Fatwas). Beirut: Dar al-Qalam.
- Al-Qaradawi, Y. (2002). *Madkhal li Dirasat al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Introduction to the Study of Islamic Sharia). Cairo: Wahbah Publishing.
- Al-Qardawi, Yusuf. 1995. *Hady al-Islam Fatawi Mu'asirah*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dengan judul *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Qardhawi, Yusuf. _____, *Fatwa-fatwa Kontemporer*.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1997. *Halal dan Haram Dalam Islam*, Jakarta : Bina Ilmu.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1998. *Reformasi Pemikiran Abad 21*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2002. *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Terjemah. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani Press.
- Anshor, Maria Ulfa. 2006. *Fiqih Aborsi*, Jakarta : Buku Kompas.

- Aprilia, Ade. 2014. *Diary Ibu Hamil*. Jakarta Selatan: PT. Kawan Pustaka.
- Astutik, 2020. *Aborsi Akibat Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, Sioarjo: Zifatama Jawara.
- Audah, Abdul Qodir. 2006. *Al-tasyri Al-Jina'iy*, Jilid 2. Dalam Maria Ulfa Anshor, Fiqih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, Jakarta: Kompas.
- Az Zahabi, Muhammad Husai. 2005. *At Tafsir Wal Mufassiruun*, Kairo; Darul Hadits.
- Bahhdadi, Abdurrahman Al. 1998. *Emansipasi Adakah Dalam Islam*. Jakarta: Gema Isani Pres.
- Chulsum, Umi. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI, 1965. *Alqur'an dan Terjemahannya*. Djakarta: Yayasan Al-Dar.
- Ekotama, Suryono. 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Fadli, I. (2022). Legalitas aborsi bagi korban perkosaan: Tinjauan hukum positif dan hukum Islam. *Lex Renaissance*, 7(1), 55–70.
- Faraz, S., Zaheer, S. U. H., & Rafique, N. (2022). Analytical study of the legitimacy of abortion in Islamic jurisprudence. *Sociology & Cultural Research Review*, 8(2), 45–62.
- Guru Besar Fakultas Syariah dan Undang-Undang Kairo, 2001. *Qadāya Fiqhiyah Al-Muāshirah* Maktabah Al-Azhar, juz 3.

- Harun, Nasrun. 2006. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Haryanto, 1997. *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Pemerkosaan Terhadap Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada.
- Hasan, Muhammad Ali. 1995. *Masail Fiqhiyah Al Haditsah*.
- Hoediyanto, D. (2010). Perspektif hukum Islam dan kesehatan reproduksi dalam praktik aborsi. *Indonesian Journal of Medical Ethics*, 4(2), 289–300.
- Ide, Alexandra. 2012. *Etika Hukum dalam Pelayanan Kesehatan*, Yogyakarta: Grasia Book Publisher.
- Karīm, Abdul. 1976. *Al-Khaṭīb, Al-Siyāsah Al-Māliyyah fī Al-Islam wa Ṣilatuhu bi al-Mu"āmalāt al-Mu"ashirah*, Cairo; Dār al-Fikr al-,Arabī.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Masrucah, Elga Sarapung. Aziz, M. Imam. 1999. *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muslehuddin, Muhammad. 1985. *Hukum Darurat Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ramadhan, R. (2021). Faktor-faktor abortus provocatus dalam perspektif maqasid syariah. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 3(2), 145–160.
- Rusli, H. (2019). Provision of abortion caused by rape and adultery in Islam. *Al-Zahra: Journal for Islamic and Arabic Studies*, 16(1), 23–35.

- Saifuddin AB, 2009. *Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: EGC.
- Sarwono, 2008. *Informasi Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: BBKBN.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Utami, M. (2023). Criminal action of abortion rape: Health perspective legal and Islamic law. *Requisitoire Law Enforcement*, 2(1), 75–88.
- Wijono D. 2000. *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan*. Surabaya: Airlangga.
- Zallum, Abdul Qadim. 1998, *Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam: Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati*, hal. 45-56; Dr. Abdurrahman Al Baghdadi, 1998, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, hal. 129
- Zullum, A. (1998). Abortion in Islamic jurisprudence: Between permissibility and prohibition. *Islamic Law Journal*, 12(3), 301–320.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I